



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib pengelolaan Barang Milik Negara yang telah dihentikan penggunaannya/rusak berat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2025, perlu ditunjuk Tim Penghapusan Barang Milik Negara;

b. bahwa penunjukan tim sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 5533) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 6523);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendeklegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG.

PERTAMA : Menunjuk/menetapkan yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas/pekerjaan yang dibebankan kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundng-undangan yang berlaku.

KETIGA : Tim Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:

- a. Memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya;
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik

- Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU RI;
- d. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Bengkulu mengenai pelaksanaan pelelangan;
 - e. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui media elektronik dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Bengkulu;
 - f. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
 - g. Mengelola segala dokumen penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, dengan tembusan kepada Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan dilampiri:
 - 1) Salinan/fotocopy Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penghapusan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah dilegalisir;
 - 2) Berita Acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Bengkulu;
 - 3) Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Bengkulu.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesaiya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 11 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

RIZON GUMANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kantubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilihan,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



PFAM DWIANTO SAPUTRO

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 21 TAHUN 2025
TANGGAL : 11 Maret 2025
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN
2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG.

TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	RIZON GUMANTI, S.P NIP. 19731206 200811 1 001	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
2	REKO DARMAWAN, S.Kom., M.Si. NIP. 198412072010011016	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK.	KOORDINATOR
3	NURLIS SEPRIANI, S.E., M.Ak. NIP. 19830905 200912 2 002	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MUDA	KETUA
4	TAUFIK ARIEF, S.I.P. NIP. 19791122 199903 1003	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
5	RIZON TONIDI, S.I.P. NIP. 19700702 200811 1 001	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
6	ABDUL GANI, S.I.P. NIP. 19730513 200910 1 001	STAF PELAKSANA	ANGGOTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

RIZON GUMANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilihan,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


SEKRETARIAT
PRAM DWIANTO SAPUTRO